



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 62 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PRASARANA JALAN, PEMBANGUNAN JEMBATAN, PEMBANGUNAN PRASARANA GEDUNG PERKANTORAN, PEMBANGUNAN RUMAH TOKO DAN RUMAH KANTOR, PEMBANGUNAN PRASARANA PELABUHAN, PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BERSIH (WTP) DAN PEMBANGUNAN LAMIN ADAT DI KABUPATEN KUTAI BARAT**

#### **BUPATI KUTAI BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, pembangunan jembatan, pembangunan prasarana gedung perkantoran, Pembangunan rumah toko dan rumah kantor, pembangunan prasarana pelabuhan, pembangunan prasarana air bersih (WTP) dan pembangunan lamin adat merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  - b. bahwa pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan pembangunan jembatan, pembangunan prasarana gedung perkantoran, pembangunan rumah toko dan rumah kantor, pembangunan prasarana pelabuhan, pembangunan prasarana air bersih (WTP) dan pembangunan lamin adat mempunyai peranan yang penting terutama menyangkut perwujudan perkembangan daerah dan pengembangan wilayah serta pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
  - c. bahwa demi percepatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Jalan dan Pembangunan Jembatan, Pembangunan Prasarana Gedung Perkantoran, Pembangunan Rumah Toko dan Rumah Kantor, Pembangunan Prasarana Pelabuhan, Pembangunan Prasarana Air Bersih (WTP) dan Pembangunan Lamin Adat di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
  2. Keputusan Presiden Nomor : 131.64-160 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 Tentang Pengangkatan ISMAIL THOMAS, SH sebagai Bupati Kutai Barat;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  5. Telaahan Staf Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat Nomor 230/056/SEK-DISBUDPARPORA/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 perihal Permohonan Kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract);
  6. Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 602.1/427/DPU-KB/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal Permohonan Kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract);
  7. Surat Direktur PT. Sucofindo Appraisal Utama Nomor 265/SA-VI/DR/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Revisi Rekomendasi Hasil Verifikasi Kewajaran Harga;
  8. Surat Bupati Kutai Barat Nomor 640/263/Bapp.TU.P/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Mohon Persetujuan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
  9. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 094/4313/DPRD-KB/VII/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
  10. Surat Direktur PT. Sucofindo Appraisal Utama Nomor 291/SA-VI/DR/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Revisi Rekomendasi Hasil Verifikasi Kewajaran Harga;
  11. Surat Bupati Kutai Barat Nomor 640/350/Bapp.TU.P/VI/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak;
  12. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 094/5408/DPRD-KB/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 perihal Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);

13. Surat Bupati Kutai Barat Nomor 602.1/356.A/BAPP-TU.P/VII/2009 tanggal 30 Juli perihal Persetujuan Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Tahun Jamak.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PRASARANA JALAN, PEMBANGUNAN JEMBATAN, PEMBANGUNAN PRASARANA GEDUNG PERKANTORAN, PEMBANGUNAN RUMAH TOKO DAN RUMAH KANTOR, PEMBANGUNAN PRASARANA PELABUHAN, PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BERSIH (WTP) DAN PEMBANGUNAN LAMIN ADAT KABUPATEN KUTAI BARAT.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Kepala Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;
6. Pelaksana Kegiatan adalah pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan pembangunan jembatan, pembangunan prasarana gedung perkantoran, pembangunan rumah toko dan rumah kantor, pembangunan prasarana pelabuhan, pembangunan prasarana air bersih (WTP) dan pembangunan lamin adat di Kabupaten Kutai Barat;
7. Kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah peningkatan prasarana jalan dan pembangunan jembatan, pembangunan prasarana gedung perkantoran, pembangunan rumah toko dan rumah kantor, pembangunan prasarana pelabuhan, pembangunan prasarana air bersih (WTP) dan pembangunan lamin adat Kabupaten Kutai Barat yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun dan memungkinkan kontraktor membiayai lebih dahulu pelaksanaan kegiatan, yang akan dibiayai kemudian dengan mengalokasikan sejumlah anggaran dana melalui APBD Kabupaten Kutai Barat;
8. Kontrak adalah perikatan antara Pengguna Barang/Jasa dengan penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
11. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;
12. Dokumen Kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak, agar dapat dilaksanakan sesuai program prioritas daerah berdasarkan Surat Direktur PT. Sucofindo Appraisal Utama Nomor 265/SA-VI/DR/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Revisi Rekomendasi Hasil Verifikasi Kewajaran Harga, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 094/4313/DPRD-KB/VII/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years), Surat Direktur PT. Sucofindo Appraisal Utama Nomor 291/SA-VI/DR/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Revisi Rekomendasi Hasil Verifikasi Kewajaran Harga, dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 094/5408/DPRD-KB/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 perihal Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
- (2) Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah timbulnya masalah hukum dikemudian hari bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PRINSIP DASAR PENGADAAN JASA PEMBORONGAN**

### **Pasal 3**

Prinsip dasar pengadaan jasa pemborongan kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga prinsip dasar pengadaan Barang/Jasa Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

## **BAB IV RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

Pembangunan dan Peningkatan prasarana jalan, pembangunan jembatan, pembangunan prasarana gedung perkantoran, pembangunan rumah toko dan rumah kantor, pembangunan prasarana pelabuhan, pembangunan prasarana air bersih (WTP) dan pembangunan lamin adat, yang dibiayai melalui Kontrak Tahun Jamak adalah sesuai dengan Surat Direktur PT. Sucofindo Appraisal Utama Nomor 265/SA-VI/DR/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Revisi Rekomendasi Hasil Verifikasi Kewajaran Harga, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 094/4313/DPRD-KB/VII/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years), Surat Direktur PT. Sucofindo Appraisal Utama Nomor 291/SA-VI/DR/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Revisi Rekomendasi Hasil Verifikasi Kewajaran Harga dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 094/5408/DPRD-KB/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 perihal Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini, dengan catatan persetujuan tersebut dapat diperbarui secara bersama sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan termasuk eskalasi.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pembiayaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Barat dan atau sumber dana lainnya;

- (2) Sumber Dana Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui dana sharing antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat, dengan ketentuan bahwa apabila ada dana sharing maka nilai Kontrak Tahun Jamak disesuaikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Pemerintah Kabupaten bersama dan atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi sejumlah dana setiap tahun anggaran untuk membiayai kegiatan Kontrak Tahun Jamak;
- (4) Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter dan atau perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran dan target penanganan yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali.

#### **Pasal 6**

- (1) Khusus Untuk pembiayaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Tulus Aji Jangkat, Flyover Sisi Melak Ilir, Flyover Sisi Melak seberang (Manor Bulant) dan Pelabuhan Sendawar dilakukan sampai Tahun Anggaran 2011 dengan ketentuan bahwa realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2011 dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari DPRD dan Bupati terpilih;
- (2) Besarnya alokasi dana untuk pembiayaan kegiatan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 7**

Pembayaran uang muka untuk pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak sebesar - besarnya 20% (Dua Puluh Persen) dari nilai kontrak, dan dibayarkan pada Tahun anggaran 2009.

### **BAB VI JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Jangka waktu kontrak kegiatan Kontrak Tahun Jamak dimulai tahun 2009 sampai tahun 2010;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan fisik berakhir selambat-lambatnya pada bulan Desember Tahun 2010;
- (3) Jangka waktu pemeliharaan tergantung dari produk akhir kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak atau paling lambat berakhir pada bulan Desember 2011;
- (4) Jika terjadi kurang bayar dan atau terlambat bayar, maka akan dibayar lunas pada APBD Tahun Anggaran 2011.

#### **Pasal 9**

Khusus untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Layang (Flyover) Tulus Aji Jangkat, Flyover Sisi Melak Ilir, Flyover Sisi Melak seberang (Manor Bulant) dan Pelabuhan Sendawar, Jangka waktu kegiatan Kontrak Tahun Jamak dimulai tahun 2009 dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2011 dapat direalisasikan apabila mendapat persetujuan dari DPRD dan Bupati terpilih.

### **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 10**

Pembayaran pekerjaan kepada kontraktor dilakukan sesuai dengan Kemajuan Pekerjaan, yaitu dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dibayar setiap tahun anggaran dengan memperhitungkan eskalasi harga sesuai dengan penjelasan Pasal 30 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

### **Pasal 11**

Khusus untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Layang (Flyover) Tulus Aji Jangkat, Flyover Sisi Melak Ilir, Flyover Sisi Melak seberang (Manor Bulant) dan Pelabuhan Sendawar dilakukan sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan dibayar setiap tahun anggaran yang jumlahnya ditetapkan sesuai anggaran yang tersedia.

## **BAB VIII PENANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 12**

- (1) Penanggung jawab kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada pelaksana kegiatan;
- (2) Penandatanganan Kontrak beserta klausul atau materi di dalamnya didelegasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan diketahui/disetujui oleh Bupati yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kontrak Tahun Jamak wajib ditindaklanjuti dengan kontrak pertahun anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai PIHAK PERTAMA dengan Penyedia Barang/Jasa sebagai PIHAK KEDUA yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA).

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 14 September 2009

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 14 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 31